



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX. dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX., Advokat yang berkantor di XXX, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXX, tempat kediaman di XXX sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Tlg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 01 April 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX dan sudah dijadikan sebagai alat bukti dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Taliwang.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Taliwang No. XXX tanggl 11 Mei 2020 M bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 H dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Tlg



MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perakra ini sebesar Rp501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah)
3. Bahwa, atas putusan tersebut baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah diterbitkan akta cerai oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang tertanggal 11 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 H Nomor : XXX, sehingga Gugatan Pembagian Harta bersama / gono gini sudah dapat dilaksanakan.
4. Bahwa, sebelum dan setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian pada tahun 2020 hingga diajukannya gugatan ini, Penggugat dan Tergugat juga telah pisah tempat tinggal (rumah), dimana Penggugat tinggal di XXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di XXX
5. Bahwa sewaktu dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat membeli, membangun dan/atau memiliki Harta Bersama / gono gini, berupa:
 - a. Satu Unit Mobil Grand Livina XXX warna Hitam yang dibeli sekitar pada tahun 2017 seharga Rp. 100,000,000. (Seratus Juta Rupiah)
 - b. Sebidang Tanah yang sesuai Nomor Sertifikat 621 A.n XXX yang dibeli oleh Tergugat pada Tahun 1999 dan dibangun bangunan rumah pada tahun 2012 oleh Penggugat bersama Tergugat dengan Luas +- 200 M2 yang beralamat di XXX dengan batas batas :

Sebelah Utara : Tanah XXX
Sebelah Timur : Gang
Sebelah Selatan : Gang
Sebelah Barat : Tanah XXX

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memudahkan penyebutan, mohon dapat disebut juga '**OBYEK SENGKETA**', yang mana saat ini penguasaannya ada pada Tergugat.

6. Bahwa oleh karena '**OBYEK SENGKETA**' tersebut Posita angka 5 (lima) perolehannya dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide : perkawinan dilakukan tanggal 01 April 2015 , sedangkan Obyek Sengketa diperoleh tahun 2012-2014, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak ada perjanjian perkawinan ataupun pembagian harta bersama, sehingga menurut hukum '**OBYEK SENGKETA**' tersebut adalah sah sebagai **HARTA BERSAMA / GONO GINI** dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat
7. Bahwa sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka '**OBYEK SENGKETA**' yang merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, yang mana sudah seharusnya Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat.
8. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara *natura* (normal) karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dengan cara dijual dimuka umum dan/atau lelang, dan dibagi dua secara adil dan merata antara Penggugat dan Tergugat dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini.
10. Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat dengan bukti- bukti yang kuat serta *authentic* serta menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga cukup

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad), walaupun ada upaya hukum Perlawanan (Verzet) banding maupun kasasi.

11. Bahwa guna melindungi kepentingan hukum Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu serta agar Tergugat tidak menunda-nunda pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari 'OBYEK SENGKETA' kepada Penggugat sebagai pembagian Harta Bersama / gono gini. Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Karanganyar Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **OBYEK SENGKETA'** berupa :
 - a. Satu Unit Mobil Grand Livina XXX warna Hitam yang dibeli sekitar pada tahun 2017 seharga Rp. 100,000,000. (Seratus Juta Rupiah)
 - b. Sebidang Tanah yang sesuai Nomor Sertifikat 621 A.n XXX yang dibeli oleh Tergugat pada Tahun 1999 dan dibangun bangunan rumah pada tahun 2012 oleh Penggugat bersama Tergugat dengan Luas +- 200 M2 yang beralamat di XXX dengan batas batas :

Sebelah Utara: Tanah XXX

Sebelah Timur : Gang

Sebelah Selatan : Gang

Sebelah Barat: Tanah XXX

Merupakan harta bersama / gono gini yang diperoleh dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi.

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan menurut hukum **OBYEK SENGKETA'** yang merupakan harta bersama / gono gini Penggugat dan Tergugat dibagi dua secara adil dan merata, dimana Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat juga mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari **OBYEK SENGKETA'** yang dikuasainya kepada Penggugat sebagai pembagian Harta Bersama / gono gini, dan apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura (normal) karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dengan cara dijual dimuka umum dan/atau lelang, selanjutnya hasil dari penjualan tersebut dibagi dua secara adil dan merata antara Penggugat dan Tergugat dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Perlawanan (Verzet) banding maupun kasasi.
6. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian **OBYEK SENGKETA'** kepada Penggugat, sebagai pembagian Harta Bersama / gono gini.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
8. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu, tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg., Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara harta bersama maka menurut Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.430.000,00 (*empat ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriah oleh Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurrahmawaty, S.H.I dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lalu Ahmad Anshari, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurrahmawaty, S.H.I

Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Lalu Ahmad Anshari, SH

Perincian biaya :

PNBP : Rp 80.000,00

Proses : Rp 50.000,00

Panggilan : Rp 145.000,00

PBT : Rp 145.000,00

Materai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)